**

*Jurnal Administrativus Vol I, No I, pp XX-XX*

*© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Pembangunan di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan**

**Belinda Agnes Josevin Kaeng 1, Dr. Thelma Wawointana, M.Si 2, Dr. Devie S.R. Siwij, SIP, MAP 3**

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:***  ***Development, Village, Minahasa Selatan***  Accepted:  Revised :  Published: |  | ***The .purpose .of .this .study .is .to .know .and .describe .the .application .of .the .principle .of .transparency .in .development .carried .out .by .the .Mopolo .village .government. .This .research .is .based .on .Village .Law .Number .6 .of .2014 .Village .article .78 .paragraph .(2) .stages .in .village .development, .which .include .planning, .implementation .and .supervision. . .The .approach .used .in .this .study .is .a .qualitative .approach, .namely .to .know .or .describe .the .reality .of .the .events .studied. .Data .collection .techniques .such .as .observation .and .interviews. .With .a .research .location .in .Mopolo .village, .Ranoyapo .District, .South .Minahasa .Regency. .The .results .showed .that .the .infrastructure .development .process .of .Mopolo .village .began .with .deliberation, .but .in .the .implementation .of .village .development, .2022 .was .not .realized .according .to .the .RKPdes .because .the .budget .was .refocused .into .social .assistance .and .this .was .not .disseminated .to .the .community.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI |
| **Kata kunci:**  Pembangunan, Desa, Minahasa Selatan |  | Tujuan .dari .penelitian .ini .adalah .untuk .mengetahui .dan .mendeskripsikan .penerapan .prinsip .transparansi .dalam .pembangunan .yang .dilakukan .oleh .pemerintah .desa .Mopolo. Penelitian .ini .didasarkan .pada .Undang-Undang .Desa .Nomor .6 .Tahun .2014 .tentang .Desa .pasal .78 .ayat .(2) .tahapan .dalam .pembangunan .desa, .yang .meliputi .perencanaan .pelaksanaan .dan .pengawasan. Pendekatan .yang .digunakan .dalam .penelitian .ini .adalah .pendekatan .kualitatif, .yaitu .untuk .mengetahui .atau .mendeskripsikan .realitas .dari .peristiwa .yang .diteliti. .Teknik .pengumpulan .data .yaitu .observasi .dan .wawancara. .Dengan .lokasi .penelitian .di .Desa .Mopolo, .Kecamatan .Ranoyapo, .Kabupaten .Minahasa .Selatan. Hasil .penelitian .menunjukkan .bahwa .proses .pembangunan .infrastruktur .desa .Mopolo .diawali .dengan .musyawarah, .namun .dalam .pelaksanaan .pembangunan .desa .tahun .2022 .tidak .terealisasi .sesuai .dengan .RKPdes .karena .anggaran .dialihfungsikan .menjadi .bantuan .sosial .dan .hal .ini.tidak .disosialisasikan .kepada .masyarakat. |
|  |  |

1. **Pendahuluan .**

Desa .sudah .menjadi .fokus .perhatian .dalam .setiap .pembahasan .tentang .sistem .pemerintahan .daerah .serta .sistem .pemerintahan .nasional, .karena .desa .merupakan .bagian .dari .sistem .pemerintahan .daerah .yang .masih .muncul .banyak .permasalahan-permasalahan. .Desa .diidentikkan .dengan .permasalahan-permasalahan .social .seperti .kemiskinan, .keterbelakangan .dan .pemasalahan .ke .masyarakatan .lainnya.

Tujuan .Pembangunan .Nasional .Bangsa .Indonesia .adalah .melindungi .segenap .bangsa .dan .seluruh .tumpah .darah .Indonesia, .memajukan .kesejahteraan .umum, .mencerdaskan .kehidupan .bangsa, .serta .ikut .melaksanakan .ketertiban .dunia. .

Hadirnya .Undang-Undang .Nomor .6 .tahun .2014 .tentang .Desa .pasal .26, .di .mana .desa .berhak .melaksanakan .pembangunan .salah .satunya .yaitu .pembangunan .sarana .prasarana .yang .di .butuhkan .oleh .masyarakat .di .desa .yang .layak .dan .memadai .akan .cepat .berkembang .Pemerintah .yang .bekualitas .akan .menciptakan .kemakmuran, .hal .tersebut .yang .harus .dipikirkan .pemerintah .desa .adalah .bagaimana .membangun .infrastruktur .yang .saling .terintegritas .antara .satu .sama .lain. .

Pelaksanaan .pembangunan .desa .harus .sesuai .dengan .apa .yang .telah .direncanakan .dalam .proses .perencanaan .dan .masyarakat .berhak .mengetahui .dan .melakukan .pengawasan .terhadap .kegiatan .pembangunan .desa. .Guna .menghindari .kecurangan .pada .saat .proses .pembangunan .desa, .semua .lapisan .melalui .dari .aparat .yang .berwenang .hingga .masyarakat .harus .mengetahui .konsep .dasar .transparansi .agar .tidak .adanya .sikap .apatis .dalam .menjalankan .segala .sesuatu .mulai .dari .perencanaan, .pengelolaan .hingga .pengawasan. .

Siklus .pembangunan .desa .akan .berjalan .baik .dengan .adanya .tata .pemerintahan .yang .baik .(Good .Governance). Good governance sebagai upaya menata kembali untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya [1]. Salah satu unsur utama good governance adalah Transparansi. Transparansi menurut UNDP yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui;dimonitor oleh banyak pihak mengenai kbijakan, proses-proses Lembaga organisasi pemerintah [2].

Menurut .undang-undang .No.6 .tahun .2014 .Masyarakat .Desa .berhak .mendapatkan .informasi .mengenai .rencana .dan .pelaksanaan .Pembangunan .Desa. .Dengan .adanya .transparansi .menjamin .akses .atau .kebebasan .bagi .setiap .orang .untuk .memperoleh .informasi .tentang .penyelenggaraan .pemerintahan, .yakni .informasi .tentang .kebijakan, .proses .pembuatan, .dan .pelaksanaannya .serta .hasilhasil .yang .dicapai. .

Permasalahan .yang .ditemui .peneliti .yaitu .prinsip .transparansi .belum .dilaksanakan .sepenuhnya, .karena .dalam .tahap .ini .program .pembangunan .infrastruktur .desa .tidak .terealisasi .sesuai .dengan .RKPdes .yang .diusulakan .oleh .masyarakat, .dengan .kondisi .tersebut .masyarakat .tidak .tahu .besaran .anggaran .yang .diterima .dan .terpakai, .kurang .pahamnya .masyarakat .mengakibatkan .pada .rendahnya .tingkat .partisipasi. .Hambatan .lain .pada .pelaksanaan .pembangunan .desa .tidak .sesuai .dengan .aturan .seperti .uraian .kasus .diatas .sehingga .menimbulkan .kesenjangan .antara .masyarakat .dengan .pemerintah .desa .akibat .krisis .kecurigaan, .jika .dana .dikelola .secara .transparan .maka .hasil .pembangunan .juga .akan .sesuai .dengan .apa .yang .direncanakan .pada .Musyawarah .Perencanaan .dan .Pembangunan .Desa.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Di Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan”.

1. **Metode .Penelitian**

Dalam .penelitian .ini .penulis .menggunakan .metode .kualitatif. .Metode .penelitian .kualitatif .digunakan .meneliti .pada .kondisi .obyek .yang .alamiah, .Dalam .penelitian .kualitatif, .pengumpulan .data .tidak .dipandu .oleh .teori .tetapi .dipandu .oleh .fakta-fakta .yang .ditemukan .pada .saat .penelitian .di .lapangan. .Oleh .karena .itu .analisis .data .yang .dilakukan .bersifat .induktif .berdasarkan .fakta-fakta .yang .ditemukan .dan .kemudian .dapat .dikonstruksikan .menjadi .hipotesis .atau .teori .[3].

Penelitian .ini .berlokasi .yaitu .di .Desa .Mopolo .Kecamatan .Ranoyapo .Kabupaten .Minahasa .Selatan. .

Penelitian .ini ..difokuskan .pada .“Pembangunan .di .Mopolo .Kecamatan .Ranoyapo .Kabupaten .Minahasa .Selatan”, yang .dilihat .dari .beberapa .indicator .antara .lain

1. Mekanisme sistem pembangunan infrastuktur

Konsep .Pembangunan .dalam .Undang-Undang .No .6 .Tahun .2014 .tentang .Desa .memiliki .konsep .seperti .berikut: .

1. Perencanaan .pembangunan .Infrastruktur
2. Pelaksanaan .pembangunan .Infrastruktur

8

1. Pengawasan .pembangunan .Infrastruktur
2. Transparansi .Pembangunan .Infrastruktur desa

Prinsip .ini .memiliki .2 .aspek, .yaitu: .

* 1. Komunikasi .publik .oleh .pemerintah, .
  2. Hak masyarakat .terhadap .akses .informasi.

Dalam .penelitian .ini .yang .menjadi .instrument .atau .alat .penelitian .adalah .peneliti .itu .sendiri, .dengan .cara .mengobservasi, .bertanya, .mendengar .dan .mengambil .data .penelitian.

Sumber data dalam penelitian adalah data Primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat serta observasi objek yang terkait dengan permasalahan. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal da artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: observasi, wawancara dan dokumentasi, a). Observasi. Dalam observasi ini, penulis mengamati atau melihat secara langsung kegiatan informan yang digunakan sebagai sumber data penelitian, b). wawancara, dengan melakukan percakapan secara langsung (face to face) dengan informan, c) dokumen tentang Desa dan pembangunan di Desa Mopolo.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 cara yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan
4. **Hasil Dan Pembahasan**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia yang meliputi perbaikan tingkat hidup, kesehatan, pendidikan serta keadilan [4].Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip Transparansi dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan.

### Mekanisme .pelaksanaan .pembangunan .desa Mopolo

Penelitian .ini .berdasarkan .Undang-Undang .Desa .Nomor .6 .Tahun .2014 .Desa .pasal .78 .ayat .(2) .tahapan .dalam .pembangunan .desa, .yang .diantarannya .perencanaan, .pelaksanaan .dan .pengawasan.

Berdasarkan .hasil .penelitian .penulis .menemukkan .data .terkait .mekanisme .pembangunan .ifrastruktur .di .desa .Mopolo .Kecamatan .Ranoyapo .Kabupaten .Minahasa .Selatan, .sebagaimana .dapat .dilihat .sebagai .berikut:

1. Perencanaan .pembangunan

Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuh organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu [5].

Berdasarkan hasil penelitian, .mekanisme perencanaan .pembangunan .desa .dimulai dengan.Musyawarah Rencana .Pembangunan ditingkat .desa. .Kegiatan .ini .menjadi .kebutuhan mendasar .untuk .menunjang .proses .program pembangunan .yang .berkelanjutan, .usulan .yang telah .diajukan .oleh .masyarakat .akan .ditampung dan .selanjutnya .tim .penyusun .yang .telah .dibentuk akan .menganalisis .dan .mengevaluasi .usulan pembangunan .dari .perwakilan .masyarakat .di .jaga masing-masing .untuk .dijadikan .sebagai .prioritas pembangunan .kedepan. .Hal .ini .dilakukan .agar pembangunan .yang .akan .dilaksanakan .sesuai dengan .kebutuhan .masyarakat .demi .tercapainya kesejahteraan .masyarakat.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari dua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, lalu ada rencana kerja pemerintah desa (RKP) yang dibentuk setiap tahun sebagai penjabaran dari RPJM desa, hasil perencanaan pembangunan desa nanti akan disesuaikan kedalam APBDes sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui terkait pembangunan yang akan dilaksanakan beserta anggaran yang disediakan.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 79, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

9

Perencanaan pembangunan yang dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan desa Mopolo melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari Hukum Tua, perangkat desa, BPD, lembaga desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama serta beberapa perwakilan masyarakat disetiap jaga saja yang di undang.

Untuk melaksanakan .kewenangan .lokal .bersakala .desa, .maka .Pemerintah .Desa .perlu .menyusun .perencanaan .desa .yang .melibatkan .seluruh .komponen .masyarakat .desa. .Proses .perencanaan .yang .baik .dan .terbuka .kepada .masyarakat .akan .menghasilkan .pelaksanaan .program .yang .baik, .dan .akhirnya .akan .menumbuhkan .partisipasi .masyarakat .untuk .terlibat .dalam .pembangunan .desa. .

1. Pelaksanaan .Pembangunan

Tahap .pelaksanaan .pembangunan .dengan .memprioritaskan .kegiatan .tahunan .desa .yang .diajukan, .dalam .pelaksanaannya .harus .mengacu .pada .petunjuk .teknis .atau .RKPdes. .Berdasar .ketentuan .yang .tertera .dalam .Undang-Undang .No .6 .Tahun .2014 .Tentang .Desa .pasal .81 .ayat .1 .maka .pelaksanaan .pembangunan .desa .dilaksanakan .sesuai .dengan .Rencana .Keja .Pemerintah .Desa .[6].

Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan bersama perangkat desa lainnya serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan, pembangunan dapat terlaksana jika telah melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen, Setelah dana cair maka akan dilaksanakan pengadaan barang dan jasa yang sistemnya swakelola atau dikelola secara langsung oleh pemerintah.

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan tidak terealisasi sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa hal ini dikarenakan tahun 2022 anggaran pembangunan desa dialihkan pada bantuan-bantuan sosial berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Hal ini harus diperhatikan lagi karena tersedianya infrastruktur yang memadai dan memudahkan akses, menjadi hal yang penting dan berpengaruh besar untuk kegiatan masyarakat desa.

1. Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di desa. kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika pemerintah terbuka kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga dapat memunculkan partisipasi dari masyarakat desa [7].

Berdasarkan hasil temuan, dalam .hal .pengawasan .pembangunan .oleh .masyarakat ..diawali .dengan .pengawasan .pada .penyusunan .Rencana .Pembangunan .Jangka .Menengah .Desa .(RPJMDes) .dan .Rencana .Kerja .Pemerintah .Desa .(RKPDes) .Desa .mopolo .sudah .dilakukan .dalam .forum .Musyawarah .Perencanaan .Pembangunan .Desa, serta masyarakat juga boleh mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan hadir dilokasi pembangunan dan juga dapat membantu pelaksanaan pembangunan.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 82, Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pengawasan .yang .dilakukan .oleh .pemerintah .desa .mopolo .yaitu .pemerintah .desa .Mopolo .secara .bergantian .datang .ke .lokasi .pembangunan .untuk .memantau .proses .pembangunan, .

Untuk memantau proses pembangunan Hukum Tua desa, BPD, kepala camat bisa memantau berdasaran aturan yang ditetapkan dari Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah dimana program pemerintahan desa di bidang pembangunan dapat di pantau secara langsung dilokasi pembangunan.

Pemantauan.dari .pemerintah .sendiri .dilakukakan .dengan .cara .meniliai .pengadaan .barang .dan/atau .jasa, .pengelolaan .administrasi .keuangan, .pembayaran .upah, .dan .kualitas .hasil .kegiatan .pembangunan .desa.

### Transparansi .Pembangunan .Desa .Mopolo Kecamatan .Ranoyapo .Kabupaten .Minahasa Selatan

Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya.

10

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis menemukkan data terkait transparansi pembangunan di desa Mopolo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

### Komunikasi .Publik .Oleh .Pemerintah

Komunikasi .publik .menjadi .bagian .yang .tidak .terpisahkan .dari .kegiatan .setiap .instansi .pemerintah, .seiring .dengan .perkembangan .teknologi .informasi .dan .komunikasi, .serta .semakin .tingginya .rasa .kritis .masyarakat, .maka .urgensi .kegiatan .komunikasi .publik .menjadi .semakin .penting .untuk .mewujudkan .sistem .pemerintahan .yang .dinamis, .transparan, .responsif, .dan .komunikatif. .

.Berdasarkan .hasil .penelitian .yang .sudah dilakukan, .komunikasi .publik .oleh .pemerintah desa Mopolo .dalam .perencanaan .pembangunan lewat musyawarah melalui surat undangan yang diberikan kepada perwakilan masyarakat yang diundang dalam musyawarah desa dan juga penyampaian dipengeras suara untuk mengundang keterlibatan masyarakat.dalam .musyawarah .proses pengambilan keputusan .program .kebijakan .yang telah .dibuat. .

Tujuan pelaksanaan komunikasi publik adalah membangun citra dan reputasi institusi dan pengelola komunikasi publik sebagai salah satu instansi pemerintah, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, hingga upaya mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program.[8].

Bentuk komunikasi Pemerintah .desa .Mopolo untuk memberikan .informasi .tentang .pembangunan infrastruktur yaitu melalui..musdes, .hasil-hasil .dari musdes di .informasikan .lewat .pembuatan .baliho APBDes, dan .ketika .akan .dilaksankan pembangunan pemerintah .desa .menginformasikan lewat .pengeras suara .untuk .mengundang keterlibatan .masyarakat, juga .disampaikan .lewat kegiatan .sosial kemasyarakatan. .

### Hak .masyarakat .terhadap .akses .informasi

Berdasarkan .hasil .penelitian, .pemerintah .desa Mopolo .sudah .membuat .laporan .realisasi .anggaran desa, .namun .proses .pelaporan .realisasi .anggaran oleh .pemerintah .desa .Mopolo .ke .PMD .Kabupaten Minahasa .selatan .masih .belum .sesuai .dengan peraturan .yang .telah .ditetapkan .oleh .pemerintah desa, .karena .kegiatan .pelaporan .anggaran .tidak sesuai .jadwal .waktu .yang .ditentukan. .Laporan realisasi .seharusnya .dibuat .dan .disampaikan .ke publik .setiap .3 .bulan .sekali, .namun .pemerintah desa ..sering .terlambat .dalam .melakukan pelaporan tersebut. .Dan .dalam .pelaksanannya pemerintah desa Mopolo .masih .kurang .dalam menginformasikan laporan .realisasi .anggaran pembangunan .karena pemerintah .desa .Mopolo tidak .menyampaikan secara .langsung .kepada masyarakat .hanya .berupa laporan .arsip .yang disediakan .di .kantor .sehingga hak .masyarakat untuk .mengetahui .anggaran .dana pembangunan belum .terealisasi .dengan .baik. Merujuk .pada .fokus penelitian .ini .bahwa .untuk menjamin .hak masyarakat .terhadap .akses informasi terkait program pembangunan .yang .sudah dilaksanakan .maka pemerintah .wajib .membuat laporan .realisasi anggaran .desa .dan .disampaikan kepada .masyarakat sebagai .bentuk .pertanggung jawaban .pemerintah terkait .pembangunan .yang sudah .dikelola.

Pemerintah juga masih kurang dalam mensosialisasikan terkait refocusing anggaran desa kepada .masyarakat .sehingga masyarakat .tidak mendapat .informasi .alasan .tidak terlaksananya program .pembangunan .tahunan berdasarkan RKPdes. .Kedepan .perlu .diperhatikan lagi .mengenai hal .ini, .agar .supaya .masyarakat bisa mengerti mengenai .maksud .dan .tujuan .dari program refocusing .anggaran .desa .agar .tidak terjadi kesalahpahaman.

Hak .masyarakat .untuk .memperoleh .informasi .sudah .dijamin .oleh .konstitusi, .sesuai .dengan Pasal 28F .dari .Undang-Undang .Dasar .Negara .Republik Indonesia .Tahun .1945 .yang .mengatur .hak .setiap orang .untuk .memperoleh .dan .menyampaikan informasi. .Pasal .ini .mencerminkan .bahwa .negara Indonesia .bersifat .demokrasi. .Pada .para .pejabat dan .pemerintah .untuk .bersiap-siap .hidup .setara dengan .kita. .Harus .menjunjung .bangsa .Indonesia ini .kepada .kehidupan .yang .lebih .baik .dan .maju. Yaitu .dengan .menjalankan .hak-hak .dan .kewajiban dengan .seimbang. .Dengan .memperhatikan .rakyat-rakyat .kecil .yang .selama .ini .kurang .mendapat kepedulian .dan .tidak .mendapatkan .hak-haknya .[9].

1. **Kesimpulan**
2. Kesimpulan
3. Pada tahap perencanaan pemerintah mengundang perwakilan masyarakat disetiap jaga.
4. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan tahun 2022.tidak terealisasi sesuai .dengan .RKP, dikarenakan anggaran .desa di .refocusing menjadi .bantuan sosial.
5. Laporan .realisasi anggaran .sebagai .bentuk pengawan .dari pemerintah .desa .Mopolo .sering terjadi keterlambatan.
6. Transparansi .pembangunan .desa .belum berjalan secara .efektif .karena .pemerintah .kurang menginformasikan .tentang .refocusing .anggaran pembangunan .serta .LRA .pembangunan .tidak di .informasikan .secara .langsung .kepada masyarakat .hanya .dibuat .laporan .arsip.

11

**DAFTAR ISI**

[1] Wijaya, E. Pudjiarti, and A. Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Demak: Penerbit Pustaka Magister, 2018.

[2] G. Tumbel, *Teori Administrasi Publik*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023.

[3] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

[4] S. B. Kairupan and M. Mandagi, *Teori Dan Isu Pembangunan*. Malang: Wineka Media, 2014.

[5] M. Mandagi, *Perencanaan Pembangunan*. Malang: Wineka Media, 2015.

[6] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*.

[7] C. U. Mas, “Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa.”

[8] H. Nugroho, “Menjadikan Komunikasi Publik Salah Satu Instrumen Pengambilan Kebijakan,” 2021.

[9] Nurulhaj19’s, “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45,” 2015.

12